

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Pada intinya bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (Financial Deponing), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak negara yang terikat dalam bentuk kredit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 (11) menyatakan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kredit bermasalah memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Terjadinya kredit bermasalah hampir pernah dialami oleh semua bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit

bermasalah terjadi sejak tidak ditepatinya atau tidak terpenuhinya prestasi yang dicantumkan dalam kontrak kredit.

Dalam rangka menanggulangi kredit bermasalah sebenarnya telah banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun usaha-usaha yang dilakukan pihak pemberi kredit guna mencegah timbulnya ke tahap kredit macet. Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menghapuskan keberadaan kredit macet. Hal itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah kredit macet tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelompokan kredit bermasalah?
2. Bagaimana langkah penyelamatan kredit bermasalah?
3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mempunyai maksud untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai :

1. Prosedur pengelompokan kredit bermasalah di Bank Mandiri

2. Langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah
3. Hambatan yang dalam proses penyelamatan kredit bermasalah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1.4.1 Bagi Penulis :

1. Untuk memenuhi syarat tugas akhir pada program Dipolma III Jurusan Keuangan dan Perbankan
2. Menambah pengetahuan tentang prosedur penyelamatan kredit yang ada di suatu bank

1.4.2 Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

1. Untuk menjadi tambahan pustaka bagi pihak-pihak berkepentingan dan diharapkan
2. Untuk mengetahui kemampuan, pengalaman, keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian
3. Untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan memprogram tugas akhir

1.4.3 Bagi Bank

1. Dapat dijadikan media kerjasama antara bank tersebut dengan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

1.4.4 Bagi Pembaca

1. Sebagai sarana informasi ilmu pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan kredit bermasalah
2. Sebagai referensi teori bagi pembaca yang ingin meneliti dengan topik yang sama